



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa perlu dibangun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang memiliki integritas, profesional, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja profesional dan berintegritas sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1553);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
 14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tanah Laut adalah Bupati Tanah Laut yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan pelanggaran disiplin.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Disiplin PPPK adalah kesanggupan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
10. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
11. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PPPK karena melanggar peraturan disiplin PPPK.

13. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
15. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
16. Gaji PPPK yang selanjutnya disebut Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.
17. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
18. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
19. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
20. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/Negara.
21. Perkawinan yang sah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dilakukan sesuai hukum masing-masing agama atau kepercayaan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Jabatan adalah jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
23. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
24. Atasan langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.
25. Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat atasan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
26. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.
27. Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
28. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, Unit Kerja, dan Pejabat yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembinaan dan penegakan Disiplin PPPK.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan Disiplin PPPK; dan
 - b. dasar hukum pembinaan dan penegakan Disiplin PPPK.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. Disiplin jam kerja;
- c. Hukuman disiplin;
- d. Pejabat yang berwenang menghukum;
- e. pemanggilan, pemeriksaan, tim pemeriksa, pembebasan sementara dari tugas jabatan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman disiplin dan penyampaian keputusan hukuman disiplin;
- f. berlakunya hukuman disiplin, hak-hak kepegawaian dan pemberhentian pembagian gaji;
- g. pendokumentasian keputusan hukuman disiplin;
- h. pemutusan hubungan perjanjian kerja;
- i. izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK; dan
- j. upaya administratif

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) PPPK wajib mentaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Kewajiban menaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

PPPK wajib:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPPK memiliki kewajiban:

- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara/Daerah;
- c. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- d. menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 7

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,

- atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
 - h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - i. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain; dan/atau
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
 - l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
 - m. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang - undangan; dan
 - n. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama,

dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 8

Selain larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, PPPK dilarang:

- a. menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PPPK.

BAB IV DISIPLIN JAM KERJA

Pasal 9

- (1) PPPK wajib menaati ketentuan jam kerja dan hari kerja yang berlaku di masing-masing lingkungan unit kerja.
- (2) PPPK wajib melakukan perekaman data kehadiran/presensi melalui aplikasi presensi dalam jaringan (*online*) atau mesin presensi yang tersedia.
- (3) PPPK yang tidak melakukan presensi datang dan presensi pulang dianggap tidak masuk kerja tanpa keterangan pada hari tersebut.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal:
 - a. PPPK pada saat perekaman perekaman data kehadiran/presensi tidak terbaca sidik jarinya; atau
 - b. PPPK yang sedang melaksanakan perjalanan dinas dengan disertai Surat Perintah Tugas.

BAB V HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) PPPK yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap pelanggaran Disiplin oleh PPPK yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan;
 - b. Hukuman Disiplin Sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin Berat.
- (2) Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemotongan Gaji Pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan Gaji Pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 - c. pemotongan Gaji Pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Hukuman Disiplin Berat sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemotongan Gaji Pokok sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Paragraf 2
Hukuman Disiplin Ringan

Pasal 12

- (1) Hukuman Disiplin Ringan dijatuhkan kepada PPPK yang:
 - a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
 2. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan

5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
 2. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja, yang berdampak pada Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin Ringan dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/Daerah; dan/atau
 - c. menghalangi berjalannya tugas kedinasan

Paragraf 3 Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 13

- (1) Hukuman Disiplin Sedang dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau Daerah.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
 2. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,

- kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
 - 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut:
 - 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara/Daerah;
 - 3. menggunakan dan memelihara barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya.
 - d. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan Gaji Pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan Gaji Pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan Gaji Pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Hukuman Disiplin Sedang dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - c. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - d. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan/

atau

- e. melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PPPK.

Paragraf 4 Hukuman Disiplin Berat

Pasal 14

- (1) Hukuman Disiplin Berat dijatuhkan kepada PPPK yang:
 - a. melanggar kewajiban setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Negara yang berupa:
 - 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 2. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 3. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 - 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan Negara.
 - d. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pemotongan Gaji Pokok sebesar 50 % (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri.

- e. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang berupa:
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
 - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
 - e. yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 3. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 5. melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PPPK.
 - f. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
 - g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - h. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain; dan/atau
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
 - j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa

- kampanye; dan/atau
- 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- k. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- l. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 15

- (1) PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

BAB VI
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 17

Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk Jenis Hukuman Disiplin berat.

Pasal 18

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat lain yang setara di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin sedang bagi PPPK di Unit Kerjanya.

Pasal 19

- (1) Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di Pemerintah Daerah berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK di Unit Kerjanya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas pada Unit Kerja tersebut, PNS sebagai Pejabat Fungsional Ahli Madya tertentu atau Pejabat Fungsional Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK di Unit Kerjanya.
- (3) Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah, setara dengan Pejabat Administrator;
- b. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, setara dengan Pejabat Pengawas;
- c. Kepala Sekolah, setara dengan Pejabat Pengawas; dan
- d. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, setara dengan Pejabat Pengawas.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.

- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (7) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (8) Kondisi tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila terdapat satuan organisasi yang pejabatnya tidak definitif.

BAB VII

PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, TIM PEMERIKSA, PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN, TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN, PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemanggilan

Pasal 22

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
- (4) Apabila PPPK yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan kepada PPPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat tempat tinggal PPPK yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal alamat tempat tinggal PPPK tidak diketahui keberadaannya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada keluarga PPPK yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal keluarga PPPK sebagaimana dimaksud tidak menerima, surat panggilan diserahkan melalui ketua rukun tetangga pada alamat PPPK yang bersangkutan.
- (5) Surat panggilan yang disampaikan kepada PPPK melalui keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan berita acara penyerahan surat panggilan.

Pasal 24

- (1) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) PPPK yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PPPK tidak hadir pada pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, Tim Pemeriksa melaporkan kepada Pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.

Pasal 26

- (1) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
 - a. sakit;
 - b. berada di luar kota untuk kepentingan dinas;
 - c. sedang menjalani cuti sakit;
 - d. sedang menjalani cuti melahirkan; dan
 - e. mendapat musibah.
- (2) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPPK kepada Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 27

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PPPK yang diperiksa dan pemeriksa.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara *virtual*.
- (2) PPPK yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
- (3) Apabila PPPK yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PPPK yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.

- (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut merupakan kewenangan:
 - a. Atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. Pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (8) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PPPK yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (9) Apabila PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (10) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (11) PPPK yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.

Bagian Ketiga Tim Pemeriksa

Pasal 29

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tanah Laut/Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (5) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PPPK yang diperiksa.
- (7) Apabila atasan langsung dari PPPK yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran disiplin, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (8) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian.
- (9) Format surat pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (10) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait

Pasal 30

Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin;
- b. menyusun Berita Acara Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin;
- c. menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin;
- d. menetapkan penjatuhan hukuman disiplin; dan
- e. memberikan saran/rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menghukum tentang jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.

Bagian Keempat Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

Pasal 31

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) Format pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PPPK yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 32

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30..
- (2) Penerapan Hukuman Disiplin bersifat pembinaan bagi PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan

tidak mengulangi serta memperbaiki diri yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memperhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor yang mempengaruhi seorang PPPK melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.
- (4) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (5) Format keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 34

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PPPK yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja.

Pasal 35

- (1) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkalanya.
- (2) Ketentuan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku saat ketentuan mengenai kenaikan gaji berkala untuk PPPK telah ditetapkan.
- (3) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PPPK yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (5) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PPPK yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Pasal 36

- (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, Inspektorat Daerah merekomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Inspektorat Daerah untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 37

- (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan dokumen lain yang sejenis mengenai Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 38

- (1) Apabila PPPK masih menjalani Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 39

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan surat panggilan tertulis.
- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (6) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (7) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (8) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB VIII
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN, HAK-HAK KEPEGAWAIAN DAN
PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN GAJI

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 40

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.

Bagian Kedua
Hak-hak Kepegawaian

Pasal 41

- (1) PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK.
- (2) PPPK yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Pembayaran Gaji

Pasal 42

Penghentian pembayaran gaji PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

- a. atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Unit Kerja yang membidangi

- kepegawaian;
- b. Unit Kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PPPK dimaksud;
 - c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran atau kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
 - d. Pengguna Anggaran atau Kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam keputusan Pengguna Anggaran atau kuasa pengguna anggaran;
 - e. Dalam hal Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pelaksanaan penghentian pembayaran gaji dapat didelegasikan kepada Pejabat yang membidangi urusan keuangan; dan
 - f. Tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IX PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 43

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin PPPK di lingkungannya.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu I'DIS BKN yang dapat diakses melalui laman <https://idis.bkn.go.id> dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana; dan/atau
 - e. menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Pelanggaran Disiplin

Pasal 45

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan/atau perjanjian kerja PPPK.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Bagian Ketiga
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Tidak Memenuhi Target
Kinerja

Pasal 46

- (1) PPPK yang tidak memenuhi target kinerja dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Bagian Keempat
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Penyelewengan
Terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Pasal 47

- (1) PPPK yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Bagian Kelima
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Tindak
Pidana/Penyelewengan

Pasal 48

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena telah ditetapkannya sebagai tersangka atau dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Bagian Keenam
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Menjadi Anggota dan/atau
Pengurus Partai Politik

Pasal 49

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Bagian Ketujuh
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Tindak Pidana
Berencana

Pasal 50

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Pasal 51

- (1) PPPK yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana, diberhentikan sementara sebagai PPPK untuk kepentingan penyidikan dan peradilan, dan diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan terakhir yang diterima sebelumnya sampai dengan:
 - a. dibebaskan dari tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau surat ketetapan penghentian penuntutan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu; atau
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu.

- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), termasuk penahanan yang harus dijalani pada rumah tahanan (tahanan rumah atau tahanan kota), maupun penangguhan penahanan dari pengadilan;
- (4) Jika dalam masa penahanan sebagaimana dimaksud Ayat (1) telah mencapai berakhirnya perjanjian kerja PPPK, maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku terhitung sejak masa perjanjian kerja berakhir.

Pasal 52

Dalam hal PPPK yang menjadi:

- a. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan, dan menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan dihentikan dugaan tindak pidananya;
- b. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan, dan menurut Jaksa yang bersangkutan dihentikan penuntutannya; atau
- c. terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan.

maka PPPK yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali menjadi PPPK selama masih ada lowongan jabatan dan masa perjanjian kerja belum berakhir.

Pasal 53

- (1) PPPK yang dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 harus melaporkan diri dan mengajukan permohonan pengaktifan kembali menjadi PPPK kepada PPK melalui Pejabat yang Berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dihentikan dugaan tindak pidananya atau dihentikan penuntutannya, dinyatakan tidak bersalah atau telah selesai menjalani hukuman pidananya.
- (2) Apabila sampai dengan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender PPPK yang bersangkutan tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dilakukan Pemutusan dengan hormat hubungan perjanjian kerja tidak atas permintaan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PPPK

Pasal 54

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK

yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 55

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Camat pada lingkup Kecamatan untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi PPPK yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi PPPK yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Pasal 56

- (1) PPPK pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah.
- (2) PPPK Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Pasal 57

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 ayat (1) diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tanah Laut secara tertulis.
- (2) Setiap atasan langsung yang menerima permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari PPPK dalam lingkungannya wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah melalui saluran hirarki dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak menerima permintaan izin dimaksud.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah yang menerima permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan langsung PPPK yang bersangkutan.
- (4) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tanah Laut harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari PPPK yang mengajukan permintaan izin itu atau pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

- (5) Dalam hal permohonan izin perceraian, sebelum mengambil keputusan, Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 58

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah apabila didasarkan pada alasan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bupati ini.
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tanah Laut apabila:
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PPPK yang bersangkutan; dan/atau
 - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 59

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PPPK pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sepertiga untuk PPPK yang bersangkutan;
 - b. sepertiga untuk mantan istrinya; dan
 - c. sepertiga untuk anak anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PPPK pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau

suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

- (7) Apabila bekas istri PPPK yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya menjadi hapus terhitung sejak kawin lagi.

Pasal 60

- (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah apabila memenuhi paling kurang satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. ada persetujuan tertulis dari istri;
 - b. PPPK pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan atau dokumen pendukung yang lain; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari PPPK yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tanah Laut apabila:
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PPPK yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 61

- (1) PPPK dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada PPPK bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Yang dimaksud hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

Pasal 62

- (1) PPPK yang melanggar salah satu atau lebih ketentuan Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat dalam peraturan bupati ini.
- (2) PPPK yang melanggar ketentuan Pasal 56 dijatuhi hukuman disiplin Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.
- (3) PPPK yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

Tata cara penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dilaksanakan sesuai tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi PPPK dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII

UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding Administratif.

Bagian Kedua

Keberatan

Pasal 65

- (1) PPPK dapat mengajukan keberatan atas:
 - a. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah selain pemutusan hubungan perjanjian kerja dan
 - b. Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan

kepada Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Pasal 66

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PPPK.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 67

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tanah Laut wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah menerima Keberatan.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari PPPK yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 68

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 69

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data

pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PPPK.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 70

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK yang mengajukan Keberatan.
- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
- (3) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat yang Berwenang Menghukum menerima tembusan Keberatan.
- (4) Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum menerima Keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum, PPPK yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 71

- (1) Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (3) Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga Banding Administratif

Pasal 72

PPPK dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah yang berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Pasal 73

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diajukan secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (2) Banding Administratif yang diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah.
- (3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah yang diajukan Banding Administratif diterima oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan bukan merupakan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tanah Laut. yang dapat diajukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
- (3) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
- (4) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan tidak melebihi jangka waktu dan merupakan kewenangan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pemeriksaan terhadap Banding Administratif yang diajukan.

Pasal 75

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif.

- (2) Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.

Pasal 76

- (1) Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.
- (2) Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara disampaikan kepada PPPK yang mengajukan permohonan Banding Administratif dan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 77

Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan mengenai Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengaduan dari PPPK yang tidak puas terhadap tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan/Pejabat yang tidak melaksanakan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 80

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Disiplin PPPK yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. bimbingan teknis.

- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (4) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. monitoring kehadiran dan kinerja;
 - b. pelaporan kehadiran;
 - c. pelaksanaan disiplin kerja;
 - d. penegakan hukuman disiplin; dan
 - e. pendokumentasian hukuman disiplin.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (6) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 81

Pendanaan pembinaan dan penegakan Disiplin PPPK yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- e. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah terkait dengan pembinaan dan penegakan Disiplin PPPK tetap berlaku;
- f. Proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin PPPK yang tengah berproses tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin PPPK yang akan dilakukan harus mendasarkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI TANAH LAUT,

ttd.

H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 53

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 51 TAHUN 2025
TANGGAL : 7 JULI 2025

PEMBINAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
A. Contoh Format Surat Panggilan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
Jl. Telp. (0521)
TANAH LAUT

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
- Nama :
NIP :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
untuk menghadap kepada
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
pada Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin.**)
2. Demikian untuk dilaksanakan.

Tanah Laut,
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA.....
NIP

Tembusan Yth :

- 1.....; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

B. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan (BAP)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. Telp. (0521)
TANAH LAUT

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun,
saya/Tim Pemeriksa masing-masing *):

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*), telah
melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIP :
- Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal
...., ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor..... Tahun.... tentang
Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. dengan melakukan Tanya jawab sebagai berikut:

1. Pertanyaan:.....
Jawaban :
2. Pertanyaan :
.....
Jawaban :dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Yang Diperiksa
: Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Tanah Laut,
1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
3. Dst.

*) Coret yang tidak perlu.

C. Contoh Format Surat Pembentukan Tim Pemeriksa



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. Telp. (0521)
TANAH LAUT

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr., NIP., Golongan, jabatan....., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

a. Atasan langsung

Nama : NIP :
..... Pangkat
.....
..... Jabatan
.....
.....

b. unsur pengawasan

Nama : NIP :
..... Pangkat
.....
..... Jabatan
.....
.....

c. unsur kepegawaian

Nama : NIP :
..... Pangkat
.....
..... Jabatan
.....
.....

d. pejabat lain yang ditunjuk

Nama : NIP :
..... Pangkat
..... Jabatan
.....
.....

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Tanah Laut,
Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang
ditunjuk *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :
1.....; dan
2.
*) Coret yang tidak perlu.

D. Contoh Format Keputusan Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. Telp. (0521)
TANAH LAUT

KEPUTUSAN *)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
..... , *)

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr....., NIP..... atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal, ayat, huruf, angka **, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor ... Tahun tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
4.
.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:
Nama :
NIP :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka , Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr....., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Atasan langsung *)

NAMA
NIP

Diterima tanggal..... ,

NAMA
NIP

- Tembusan Yth:
- 1..... ;
 - 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
**) Diisi sesuai kebutuhan.

E. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. Telp. (0521)
TANAH LAUT

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
..... *)

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....NIP..... telah melakukan perbuatan berupa.....:
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Ayat (...) angka ... huruf ... Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
2. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan
3. Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
4.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:
- Nama :
- NIP :
- Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal Ayat (...) angka.... huruf Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

F. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

G.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. Telp. (0521)
TANAH LAUT

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
..... *)

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....NIP..... telah melakukan perbuatan berupa.....:
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Ayat (...) angka ... huruf ... Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
4.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
- Nama :
- NIP :
- Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal Ayat (...) angka.... huruf Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

H. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. Telp. (0521)
TANAH LAUT

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....NIP..... telah melakukan perbuatan berupa.....:
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Ayat (...) angka ... huruf ... Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
4.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:
- Nama :
- NIP :
- Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal Ayat (...) angka.... huruf Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

I. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Pokok Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. Telp. (0521)
TANAH LAUT

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
..... *)

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....NIP..... telah melakukan perbuatan berupa.....:
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Ayat (...) angka ... huruf ... Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Pokok Sebesar 15% (lima belas persen) Selama 6 (enam) bulan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
4.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Gaji Pokok Sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 6 (enam) bulan kepada:
- Nama :
- NIP :
- Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal Ayat (...) angka.... huruf Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

- KEDUA : Terhitung Mulai Tanggal, bulan, tahun Gaji Pokok Sdr. dipotong sebesar Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun Gaji Pokoknya dikembalikan pada Gaji Pokok semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
..... *)
NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

J. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Pokok Sebesar 25% selama 9 (Sembilan) bulan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. Telp. (0521)
TANAH LAUT

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....NIP..... telah melakukan perbuatan berupa.....:
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Ayat (...) angka ... huruf ... Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Pokok Sebesar 15% (lima belas persen) Selama 9 (sembilan) bulan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
4.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Gaji Pokok Sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 9 (sembilan) bulan kepada:
- Nama :
- NIP :
- Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal Ayat (...) angka.... huruf Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

- KEDUA : Terhitung Mulai Tanggal, bulan, tahun Gaji Pokok Sdr. dipotong sebesar Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun Gaji Pokoknya dikembalikan pada Gaji Pokok semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
..... *)
NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

K. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Pokok Sebesar 25% Selama 12 (dua belas) bulan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. Telp. (0521)
TANAH LAUT

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

..... *)

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr..... NIP..... telah melakukan perbuatan berupa.....:
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Ayat (...) angka ... huruf ... Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Pokok Sebesar 15% (lima belas persen) Selama 12 (dua belas) bulan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
4.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Gaji Pokok Sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 12 (dua belas) bulan kepada:
- Nama :
- NIP :
- Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal Ayat (...) angka.... huruf Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

- KEDUA : Terhitung Mulai Tanggal, bulan, tahun Gaji Pokok Sdr. dipotong sebesar Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun Gaji Pokoknya dikembalikan pada Gaji Pokok semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

L. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Pokok Sebesar 50% Selama 12 (dua belas) bulan



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RAHASIA
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
..... *)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....NIP..... telah melakukan perbuatan berupa.....:
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Ayat (...) angka ... huruf ... Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Pokok Sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 12 (dua belas) bulan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
4.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Gaji Pokok Sebesar 50% (lima puluh persen) Selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama :
NIP :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal Ayat (...) angka.... huruf Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

- KEDUA : Terhitung Mulai Tanggal, bulan, tahun Gaji Pokok Sdr. dipotong sebesar Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun Gaji Pokoknya dikembalikan pada Gaji Pokok semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
..... *)
NAMA

Tembusan Yth:

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

M. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
..... *)

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan , Sdr.....NIP.....telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....:
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Ayat (...) angka ... huruf ... Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
- d. dilakukannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
4.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada:
- Nama :
- NIP :
- Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal Ayat (...) angka.... huruf Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Laut

- KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
..... *)
NAMA
NIP

- Tembusan Yth:
1.
 2. Pejabat lain yang dianggap perlu

N. Contoh Format Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. Telp. (0521)
TANAH LAUT

.....,

Kepada

Yth.

Di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

pada

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

untuk menerima Keputusan, Nomor, tanggal,
tentang penjatuhan hukuman disiplin
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan, Yth:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

O. Contoh Format Surat Permohonan Pengaktifan Kembali sebagai PPPK

Tanah Laut,

Kepada
Yth. Bupati Tanah Laut
Di
Tempat

Dengan hormat

Sehubungan dengan telah dihentikannya proses pemeriksaan/peradilan/ dinyatakan tidak bersalah *) sesuai surat keputusan tanggal **), maka dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Golongan Terakhir : Unit
Kerja terakhir :

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

- 1. SK Pembebasan Sementara sebagai PPPK;
- 2. Dokumen Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir;
- 3. Salinan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan dari kepolisian/kejaksaan/ atau putusan pengadilan/petikan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas sangkaan tindak pidana dan dihentikan dugaan tindak pidananya/dihentikan penuntutannya/dinyatakan tidak bersalah/dilepaskan dari segala tuntutan;

Demikian permohonan saya untuk dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak/ibu Bupati saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Atasan Langsung/Kepala Unit Kerja

Nama :
NIP :
Pangkat :

Pemohon

Materai
10.000

Nama :
NIP :
Golongan :

Tembusan kepada Yth:
Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut

P. Contoh Format Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran Gaji



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. Telp. (0521)
TANAH LAUT

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN *)

..... **)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

..... ***)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi dan validasi data absensi, Sdr. NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja pada tanggal sampai dengan tanggal
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan PasalPeraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun, PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Pembayaran Gaji.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - 3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menghentikan Pembayaran Gaji kepada:
Nama :
NIP :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melanggar ketentuanPeraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Penghentian pembayaran gaji ini telah sesuai dengan ketentuan pasal Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun

KEDUA : Penghentian gaji dilakukan mulai tanggal ****)
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Tanah Laut
Pada tanggal
..... ***)

NAMA PEJABAT
NIP.

- Tembusan Yth:
- 1. Bupati Tanah Laut;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - 3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut;
 - 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut;
 - 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - 6. PPPK yang bersangkutan.

Keterangan:

- *) Pilih salah satu
- **) Tulislah Nama Perangkat Daerah
- ***) Tulislah nama Jabatan dari Pejabat yang menandatangani surat keputusan;
- ****) Tulislah tanggal penggajian pada bulan berikutnya.



BUPATI TANAH LAUT,

ttd.

H. RAHMAT TRIANTO

